BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 103.A/KPTS/II/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN ANGGARAN (USER SIMDA KEUANGAN PEMERIKSA) DAN PENYUSUNAN REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Anggaran (*user* SIMDA Keuangan Pemeriksa) dan Penyusunan Register Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. *bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap* mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Anggaran (*user* SIMDA Keuangan Pemeriksa) dan Penyusunan Register Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengendalian Anggaran (*user* SIMDA Keuangan Pemeriksa) dan Penyusunan Register Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok* Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang* Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Jailolo Prov. Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengendalian Anggaran (*user* SIMDA Keuangan Pemeriksa) dan Penyusunan Register Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan Panitia *sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.*

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan *Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan* dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,*
2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 103.A/KPTS/II/2016
TANGGAL : 3 Feburari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN ANGGARAN (*USER* SIMDA KEUANGAN PEMERIKSA) DAN PENYUSUNAN REGISTER SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR PER TRIWULAN
1.	M. Arsil Says, S.Sos	Ketua	2.000.000,-
2.	Maryam Drakel	Sekretaris I	1.500.000,-
3.	Effendi Saifuddin, SE	Sekretaris II	1.500.000,-
4.	Budiyatmo	Anggota	1.000.000,-
5.	Faruk Hafel	Anggota	1.000.000,-
6.	Asmar Ali	Anggota	1.000.000,-
7.	Nurlaili	Anggota	1.000.000,-
8.	Dadang	Anggota	1.000.000,-
9.	Danang Subekti	Anggota	1.000.000,-
10.	Husen Ismail	Anggota	1.000.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	